



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 524 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 524 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	RIA SIYATI	PEREMPUAN	AIR JERNIH
2	WIDIANA	PEREMPUAN	AIR JERNIH
3	CHINDEA DWI KUMALA	PEREMPUAN	AIR JERNIH
4	MUHANDIS	LAKI-LAKI	ALANG KEPAYANG
5	ABU A'LA AL MAUDUDI	LAKI-LAKI	ALANG KEPAYANG
6	SITI AMINAH	PEREMPUAN	ALANG KEPAYANG
7	NURUL HIKMAWATI	PEREMPUAN	BARANGAN
8	SUPIANAH	PEREMPUAN	BARANGAN
9	NOVITA SARI	PEREMPUAN	BARANGAN
10	DINA AJENG FITRIANINGRUM	PEREMPUAN	BUKIT PETALING
11	SITI SUNDARI	PEREMPUAN	BUKIT PETALING
12	IKASETIANINGSIH	PEREMPUAN	BUKIT PETALING
13	PERLI	LAKI-LAKI	DANAU BARU
14	SUYENDA	PEREMPUAN	DANAU BARU
15	SYAHPUTYRA SYAHRIL	LAKI-LAKI	DANAU BARU
16	SEPTI YULIANA SAFITRI	PEREMPUAN	DANAU TIGA
17	MUHAMMAD HENDRIK FAISAL	LAKI-LAKI	DANAU TIGA
18	YANI PURWASIH	PEREMPUAN	DANAU TIGA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
19	NURMUSTAFA	LAKI-LAKI	KOTA LAMA
20	DAWAMUN ZIKRI AMUSA	LAKI-LAKI	KOTA LAMA
21	WINDA PRAYETNO	LAKI-LAKI	KOTA LAMA
22	M. ALFI KHUSNUL. ZD	LAKI-LAKI	PEKAN HERAN
23	ANGGI SAPUTRA	LAKI-LAKI	PEKAN HERAN
24	YULIANA	PEREMPUAN	PEKAN HERAN
25	GUSTI DWI ANDIKA PUTRA	LAKI-LAKI	PEMATANG JAYA
26	SARNO	LAKI-LAKI	PEMATANG JAYA
27	ANGGITA ANGGRAINI	PEREMPUAN	PEMATANG JAYA
28	KHAIRUL ARIFAH	PEREMPUAN	PEMATANG REBA
29	RESKI ADIPUTRA	LAKI-LAKI	PEMATANG REBA
30	NILAWATI	PEREMPUAN	PEMATANG REBA
31	MUZALIFAH	PEREMPUAN	RANTAU BAKUNG
32	JAMILAH	PEREMPUAN	RANTAU BAKUNG
33	MALIK SAIPULIZAN	LAKI-LAKI	RANTAU BAKUNG
34	TRICAHYUNI	PEREMPUAN	REDANG
35	YUSLIAR	LAKI-LAKI	REDANG
36	RAHMAN HAKIM	LAKI-LAKI	REDANG
37	RINI ANGGRAINI	PEREMPUAN	SIALANG DUA DAHAN
38	ELVIAN TO	LAKI-LAKI	SIALANG DUA DAHAN
39	JUB PREMI	LAKI-LAKI	SIALANG DUA DAHAN
40	HENDRI	LAKI-LAKI	SUNGAI BAUNG
41	AAN NURAINI	PEREMPUAN	SUNGAI BAUNG
42	IWAN SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	SUNGAI BAUNG
43	RIDHO HARY WINANDA	LAKI-LAKI	SUNGAI DAWU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
44	RUDIYANJAYA	LAKI-LAKI	SUNGAI DAWU
45	RIZKI ANUGRAHA	LAKI-LAKI	SUNGAI DAWU
46	JUMARI	LAKI-LAKI	TALANG JERINJING
47	IVANI LUMBAN BATU	PEREMPUAN	TALANG JERINJING
48	YUDI PRANATA	LAKI-LAKI	TALANG JERINJING
49	FIRLIANTO CENRA	LAKI-LAKI	TANAH DATAR
50	TUTI LESTARI	PEREMPUAN	TANAH DATAR
51	MAYA PURNAMA SARI	PEREMPUAN	TANAH DATAR
52	VINA LUVIANA	PEREMPUAN	TANI MAKMUR
53	REZA MAISANO	LAKI-LAKI	TANI MAKMUR
54	LAHURI	LAKI-LAKI	TANI MAKMUR

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA